

## EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

Oleh:

**REZKY LAILANY<sup>1</sup>, MUH. SUDIRMAN<sup>2</sup>**

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar

e-mail: <sup>1</sup>Rezskylailany@gmail.com, <sup>2</sup>muh.sudirman@unm.ac.id

**ABSTRAK:** Efektivitas Mediasi dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, prosedur pelaksanaan mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Makassar, faktor-faktor yang mempengaruhi proses mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Makassar, upaya-upaya mediator pada proses mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif, sumber data primer dan data sekunder yaitu dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Prosedur pelaksanaan mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Makassar antara lain: a) Pertemuan mediator hakim dan para pihak. b) Menjelaskan pentingnya mediasi dan tugas mediator. c) Mencari akar permasalahan d) Mengidentifikasi masalah dan mencari solusi. e) Merumuskan kesepakatan. f) Membuat laporan hasil mediasi dari pelaksanaan mediasi tersebut hanya sedikit yang berhasil dibandingkan dari jumlah perkara cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama Makassar. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi proses mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Makassar yaitu faktor penghambat antara lain: a) keseriusan para pihak untuk mengikuti mediasi, b) sikap para penggugat, c) Para pihak telah sangat lama berpisah, d) sikap emosional para pihak dan e) keterlibatan orang tua dalam urusan rumah tangga anaknya. Sedangkan faktor pendukung keberhasilan mediasi antara lain: a) kemampuan mediator, b) aturan yang ketat, c) keseriusan mediator dan d) kesadaran diri para pihak. (3) Upaya-upaya yang dilakukan mediator dalam proses mediasi kasus perceraian antara lain: a) Memberikan pemahaman tentang perceraian dan akibat dari perceraian, b) Memberikan pemahaman tentang kedudukan suami dan istri dalam rumah tangga serta cara membina rumah tangga yang baik, c) melakukan pertemuan terpisah (kaukus) d) sigap dalam menangani perkara mediasi e) Mempelajari psikologi para pihak. Jadi dari ketiga indikator yang dikaji peneliti, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Makassar belum efektif.

**Kata Kunci:** *Efektivitas, mediasi, perceraian*

**ABSTRACT:** The effectiveness of mediation in divorce cases in the Makassar Religious Court. This study aims to determine, the procedures for conducting mediation in divorce cases in the Makassar Religious Court, the factors that influence the mediation process in divorce cases in the Makassar Religious Court, mediators' efforts in the mediation process of divorce cases in the Makassar Religious Court. To achieve these objectives the researchers used a qualitative approach, type of descriptive research, primary data sources and secondary data, namely documents. The results showed that (1) Procedures for conducting mediation in divorce cases in the Makassar

Religious Court include: a) A meeting between the judge's mediator and the parties. b) Explain the importance of mediation and the task of mediators. c) Finding the root of the problem d) Identifying the problem and finding a solution. e) Formulating an agreement. f) Making a report on the results of the mediation from the implementation of the mediation, only a few were successful compared to the number of divorce cases submitted to the Makassar Religious Court. (2) Factors influencing the mediation process in the divorce case in the Makassar Religious Court are inhibiting factors including: a) the parties 'seriousness to participate in mediation, b) the plaintiffs' attitudes, c) the parties have been very long apart, d) the attitude emotional parties and e) the involvement of parents in the household affairs of their children. While the factors supporting the success of mediation include: a) the ability of the mediator, b) strict rules, c) the seriousness of the mediator and d) self-awareness of the parties. (3) Efforts made by the mediator in the mediation process of divorce cases include: a) Providing an understanding of divorce and the consequences of divorce, b) Providing an understanding of the position of husband and wife in the household and how to foster good households, c) conduct separate meetings (caucuses) d) be alert in handling mediation cases e) Study the psychology of the parties. So from the three indicators studied by researchers, it can be concluded that the implementation of mediation in the Makassar Religious Court has not been effective.

**KEYWORDS:** Effectiveness, mediation, divorce

## PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) yaitu makhluk yang tidak dapat hidup tanpa berinteraksi dengan orang lain. Hal ini mengindikasikan manusia saling membutuhkan dan diharapkan saling menghargai hak-hak mereka satu sama lainnya. Interaksi social yang terjadi akan membentuk suatu hubungan timbal balik antara individu dengan individu dan individu antar kelompok, kecendrungan manusia untuk hidup bersama juga dapat membentuk satu kesatuan organisasi terkecil dalam masyarakat yang disebut dengan keluarga, melalui suatu ikatan yang sah baik secara agama, sosial dan hukum yang disebut dengan perkawinan.

Perkawinan merupakan peristiwa sangat penting dalam kehidupan seseorang, akibat pentingnya sebuah pernikahan maka Negara Indonesia mengatur secara khusus segala sesuatu yang menyangkut mengenai

penyelenggaraan sebuah perkawinan yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.<sup>1</sup>

Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk keluarga yang yang sakinah, mawaddah wa rahmah, yang berlandaskan keinginan untuk membina rumah tangga yang rukun dan bahagia serta berkomitmen kuat untuk menjaga dan membina keutuhan rumah tangga agar terhindar dari kandasnya hubungan rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Namun dalam realitasnya perjalanan kehidupan rumah tangga baik pasangan muda bahkan pasangan yang

---

<sup>1</sup> Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1

sudah cukup lama menikah tidak jarang terjadi masalah yang berlanjut pada pertengkaran, yang kadang kala disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor intern maupun faktor ekstern rumah tangga diantaranya masalah ekonomi, masalah pekerjaan, perbedaan pola pikir, perselingkuhan dan lain-lain. Pertengkaran tersebut yang sering kali memicu keretakan dalam rumah tangga dan pada akhirnya berujung pada perceraian. Perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami dan isteri yang secara sadar dilakukan dan atas keputusan kedua belah pihak yang putus berdasarkan dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan (Pasal 38), adapun perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan mengupayakan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pada saat ini perceraian sudah menjadi fenomena umum dikalangan masyarakat, ini terbukti dengan banyaknya kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan. Banyaknya kasus perceraian yang diajukan menyebabkan menumpuknya kasus perceraian yang harus diselesaikan oleh Pengadilan. Hal ini menyebabkan proses penyelesaian sengketa di Pengadilan membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang relative cukup mahal.

Kasus perceraian yang diajukan ke pengadilan Agama Makassar khususnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. “Angka perceraian di Makassar meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam catatan Pengadilan Agama (PA) Makassar, 15 Pasangan

bercerai tiap harinya.”<sup>2</sup> Selain itu kasus perceraian yang terjadi di Kota Makassar berdasarkan data yang didapatkan, perceraian yang diajukan didominasi oleh cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak istri kepada suaminya. “Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan tahunan Pengadilan Agama Makassar, diketahui sejak Januari hingga Oktober 2019, sudah dikabulkan 451 perkara cerai talak (diajukan suami) dan 1.277 perkara cerai gugat (diajukan istri).”<sup>3</sup> Hal ini membuktikan bahwa kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Makassar didominasi oleh cerai gugat, yaitu cerai yang diajukan oleh pihak istri dengan berbagai faktor penyebab.

Terwujudnya keadilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan merupakan harapan dari setiap pencari keadilan namun realita saat ini penyelesaian melalui lembaga peradilan dinilai masih kurang efektif dan efisien. Banyaknya kritikan masyarakat mengenai kinerja Pengadilan yang sangat lamban dalam menangani kasus serta proses yang menurut masyarakat dianggap bertele-tele dan kaku serta memerlukan biaya mahal. Adanya upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak tanpa ada yang merasa di rugikan dan tanpa paksaan melainkan berdasarkan keputusan bersama disebut dengan mediasi.

Mediasi merupakan upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang dibantu oleh mediator yang tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung. Dasar hukum mediasi yaitu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008

<sup>2</sup> Ibnu Munsir “Tiap Hari 15 Pasangan Bercerai di Makassar”. 27 Februari 2019.

<sup>3</sup> Mustafa Layong “Selingkuh dan Perselisihan Dominasi Perceraian di Makassar”. 27 Februari 2019.

yang telah diperbarui dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam hukum Islam konsep penyelesaian sengketa dengan win-win solution seperti mediasi walaupun tidak disebut dengan mediasi tetapi memiliki pola yang sama dengan mediasi. Dalam hukum Islam dikenal istilah yang digunakan ialah disebut *islah* dan *hakam*.

Mediasi diharapkan dapat memberikan *win-win solution* bagi keduanya sehingga perceraian dapat terhindarkan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan tanpa merugikan kedua belah pihak. Dalam hal ini hakim pada pengadilan agama mengupayakan damai bagi kedua belah pihak dan mewajibkan para pihak yang ingin bercerai untuk menempuh jalur mediasi. Melalui perantara mediator yang menjembatani kedua belah pihak, dalam proses mediasi dibutuhkan mediator yang mempunyai keterampilan (*skill*) agar dapat menjadi penengah yang baik dan dapat mencapai tujuan yang sesungguhnya dari mediasi itu sendiri. Selain itu dengan adanya upaya mediasi dalam kasus perceraian diharapkan dapat menekan angka perceraian serta dapat mengurangi jumlah dan penumpukan perkara di Pengadilan.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif sumber data

primer yaitu informan dan sumber data sekunder yaitu dokumentasi. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi, teknik analisis yang digunakan adalah teknik deksriptif kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama dibedakan atas dua yaitu cerai talak dan cerai gugat. Adapun cerai talak adalah cerai yang dimohonkan oleh pihak suami untuk menceraikan istrinya, sedangkan cerai gugat adalah cerai yang diajukan oleh istri untuk menggugat suaminya. Adapun data yang diperoleh dari pengadilan Agama Makassar, jumlah kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan tersebut baik cerai talak maupun cerai gugat pada tahun 2017, 2018 hingga februari 2019.

Berdasarkan data perkara cerai yang diberikan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Makassar Bapak Shafar Arfah, S.H.,M.H, adapun perkara cerai yang diterima di Pengadilan Agama Makassar yaitu pada tahun 2017 sebanyak 2357 yang terdiri dari 628 cerai talak dan 1729 cerai gugat, tahun 2018 sebanyak 2.711 terdiri dari 719 cerai talak dan 1992 cerai gugat dan tahun 2019 (januari-februari) sebanyak 581 terdiri dari 135 cerai talak dan 446 cerai gugat.

Adapun penyebab terjadinya perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Makassar pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar penyebab perceraian pada tahun 2018 berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Makassar

No.	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah
1	Zina	1
2	Mabuk	9
3	Madat	2
4	Judi	2
5	Meninggalkan Salah Satu Pihak	280
6	Dihukum Penjara	1
7	Poligami	9
8	Kekerasan dalam Rumah Tangga	62
9	Cacat Badan	1
10	Pertentangan & Perselisihan Terus-menerus	1.663
11	Kawin Paksa	6
12	Murtad	9
13	Ekonomi	64
<b>Jumlah</b>		<b>2.109</b>

(Sumber data: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Makassar, 2019)

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Makassar paling banyak disebabkan karena perselisihan dan pertentangan secara terus menerus dengan jumlah perkara 1.663 perkara, kedua dikerenakan oleh meninggalkan salah satu pihak dengan 280 kasus dan ketiga adalah faktor ekonomi dengan 64 kasus.

#### ***Prosedur Pelaksanaan Mediasi dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Makassar***

Prosedur atau tahapan adalah serangkaian aksi, tindakan maupun operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku agar menghasilkan tujuan yang diinginkan, baik sebuah produk maupun sebuah akibat sebuah prosedur biasanya mengakibatkan sebuah perubahan. Sama halnya dengan tahapan atau prosedur pelaksanaan yang dilakukan dari sebuah mediasi diharapkan dapat memberikan sebuah perubahan kearah yang lebih baik bagi kedua belah pihak yang ingin

bercerai, untuk mengetahui prosedur pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam praktek mediasi yang dilakukan oleh mediator Hakim di Pengadilan Agama Makassar adalah langsung pada mencari akar permasalahan yang menyebabkan para pihak ingin bercerai. Jika dalam perma dijelaskan bahwa tahapan awal yang dilakukan adalah penyerahan resume perkara namun hal itu hanya diterapkan pada perkara-perkara berat.

Adapun tahap selanjutnya pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Makassar tidak memerlukan penyerahan resume perkara oleh para pihak karena untuk perkara cerai sudah sangat jelas akar permasalahannya yaitu menyangkut keinginan tentang rukun atau tetap bercerai.

Tahap selanjutnya berdasarkan wawancara dengan mediator ialah menjelaskan fungsi mereka terkait dengan tugas dari seorang mediator yaitu dengan mencari tahu akar permasalahan,

membantu mencari solusi dan merumuskan kesepakatan dengan menekankan bahwa mediator tidak memaksakan kehendak dan keputusan semua tergantung dari kesepakatan para pihak. Proses mediasi selalu berujung pada kesepakatan para pihak yaitu mediasi berhasil maupun mediasi tidak berhasil.

Adapun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dalam hal kasus perceraian tidak perlu dibuatkan akta perdamaian yang kuatkan oleh keputusan Hakim, pembuatan akta perdamaian hanya dilakukan pada perkara warisan yang menyangkut harta benda cukup dengan kesepakatan oleh para pihak untuk memperbaiki rumah tangganya kembali khususnya pihak yang digugat untuk memperbaiki diri.

Tahap selanjutnya bahwa dalam praktek mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Makassar pada tahap pembuatan akta perdamaian khususnya dalam kasus perceraian tidak perlu dibuatkan akta tersebut, kecuali jika menyangkut akibat-akibat perceraian itu terkait dengan permintaan istri dalam hal nafkah iddah, lampau maupun nafkah anak. Adapun pembuatan akta kesepakatan perdamaian diwajibkan dalam perkara kewarisan.

Tahap selanjutnya jika mediasi dinyatakan berhasil berdasarkan pernyataan bapak Syahidal "kalau mediasinya berhasil kita sebagai mediatornya membuat laporan bahwa mereka berhasil rukun kembali"<sup>4</sup>

Tahap selanjutnya jika mediasi dinyatakan berhasil, tidak berhasil maupun tidak dapat dilaksanakan mediator membuat laporan oleh mediator yang diajukan pada waktu persidangan yang telah ditentukan sebelumnya, apabila mediasi berhasil

maka gugatan atau permohonan cerai dicabut, sedangkan jika mediasi tidak berhasil maka proses persidangan berjalan sebagaimana biasanya yaitu pembacaan gugatan permohonan dan jawab menjawab, adapun jika laporan mediasi tidak dapat dilaksanakan maka majelis memutuskan gugatan dinyatakan NO.

Berdasarkan data yang diterima dapat dilihat bahwa dari 20 kasus perceraian yang di mediasi yaitu dari 14 Juni hingga 3 September 2019 hanya 2 yang berhasil di mediasi, dan 18 diantaranya dinyatakan tidak berhasil.

### ***Faktor-faktor yang memengaruhi proses mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Makassar***

Mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Makassar khususnya pada kasus perceraian berdasarkan aturan semua perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Makassar harus di mediasi dengan tujuan untuk mengupayakan damai bagi kedua belah pihak. Dengan pelaksanaan mediasi itu sendiri pada dasarnya dapat memberikan keuntungan dari para pihak yang berkara karena hasil yang tuju dari mediasi adlah win-win solution yaitu para pihak sama-sama menang selain itu proses berkara juga lebih cepat dan sederhana.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Makassar masih sangat jauh dari harapan, karena hanya ada beberapa yang berhasil setiap tahunnya, dan tidak sebanding dengan jumlah perkara cerai yang diajukan.

Berhasil atau tidaknya mediasi sangat di pengaruhi oleh beberapa faktor. faktor-faktor tersebutlah yang berpengaruh pada proses pelaksanaan mediasi, adapun yang menjadi faktor

---

<sup>4</sup>Wawancara. Drs Syahidal. Pengadilan Agama Makassar. 10 April 2019

penghambat dan pendorong dalam proses mediasi.

Faktor penghambat berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa keseriusan dari para pihak sangat menentukan hasil mediasi, karena tidak adanya keinginan dan menganggap tidak perlu dilakukannya mediasi sehingga para pihak tersebut tidak hadir.

Faktor penyebab selanjutnya berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa kendala dalam proses mediasi yaitu karena adanya sikap keras dari pihak penggugat untuk tetap bercerai dan terkadang para pihak sudah tidak dapat mengontrol emosi akibat sehingga jalannya mediasi sudah tidak komunikatif lagi.

Berdasarkan hasil wawancara salah satu faktor yang berpengaruh sehingga mediasi tidak berhasil karena para pihak sudah berpisah sangat lama dan terkadang ditelusuri akar permasalahannya salah satu pihak bahkan keduanya sudah mempunyai hubungan dengan orang lain tapi enggan untuk mengakui, sehingga sangat sulit mediasinya berhasil selain itu karena ikut campur pihak orang tua yang memaksakan anaknya untuk tetap berpisah.

Selanjutnya yang menjadi faktor pendukung sehingga mediasi biasanya berhasil dalam perkara cerai. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung berhasilnya mediasi antara lain, kemampuan mediator dan keseriusannya selaku, bertindak sebagai penengah, memberikan saran dan nasehat dan pemahaman kepada mereka yang dapat diterima dan muncul kesadaran dari dalam diri para pihak.

Selain mewawancarai mediator sebagai pihak yang mengangani dan menjembatani para pihak dalam mediasi. Peneliti juga mewawancarai para pihak

yang ingin bercerai. Salah satu informan yang bersedia adalah yang berusia cukup muda yang pada hari itu sudah diputuskan bercerai, adapun Adapun alasan penggugat mengajukan cerai di Pengadilan Agama Makassar adalah karena KDRT yang dilakukan suaminya. Berdasarkan wawancara dengan penggugat adapun alasan ia tetap ingin bercerai dan tidak berhasil setelah di mediasi ialah “kerena sudah tidak ada kecocokan.”<sup>5</sup> Selanjutnya penggugat juga menambahkan sebagai berikut “saya ikut mediasi 2 kali, pada saat mediasi mediator hakim berusaha membujuk berbaikan, namun saya rasa sudah tidak ada kecocokan lagi”<sup>6</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang merupakan pihak berperkara yaitu penggugat dan tergugat dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pada saat mediasi, mediator berusaha untuk memperbaiki, memberikan pencerahan-pencerahan dan mengajak para pihak untuk memikirkan kembali apakah langkah yang diambil sudah tepat atau tidak dengan memberikan nasehat dan mengingatkan masa depan anaknya

Adapun yang menjadi alasan atau penyebab tidak berhasilnya mediasi yang pada saat itu berdasarkan wawancara dengan pihak yang berperkara karena tidak ada keinginan dari penggugat untuk rujuk kembali dan tetap berkeras untuk bercerai.

### *Upaya mediator dalam proses mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Makassar*

<sup>5</sup> Wawancara. NS. Pengadilan Agama Makassar. Maret 2019

<sup>6</sup> Wawancara. Natasya. Pengadilan Agama Makassar. 29 Maret 2019

Dengan adanya upaya yang dilakukan pada proses mediasi dalam kasus perceraian diharapkan mampu mencapai tujuan mediasi tersebut atau dalam hal ini adalah perdamaian antara kedua belah pihak. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yunus, upaya yang dilakukan sebagai berikut “berusaha memberikan pemahaman tentang perceraian dan apa akibat dari terjadinya perceraian baik bagi anak-anaknya dan dirinya sendiri kemudian memberi pemahaman tentang bagaimana berumah tangga yang baik yang sakinah mawaddah warahmah yang baik menurut islam.”<sup>7</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Pak Yunus tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan adalah dengan berusaha memberikan pemahaman tentang perceraian dan akibat yang terjadi dari perceraian tersebut baik bagi para pihak yang bercerai dan khususnya bagi kehidupan dan masa depan anak-anaknya kelak kemudian memberikan nasehat pula tentang cara membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah menurut Islam.

Selanjutnya yang dilakukan oleh mediator dalam menghadapi kendala yang ada berdasarkan wawancara dengan Pak Syahidal dapat disimpulkan bahwa upaya yang ia lakukan adalah dengan memberikan gambaran-gambaran atau contoh kasus perceraian yang ia hadapi agar menjadi pelajaran bagi para pihak yang ingin bercerai, serta menasehati mengenai kedudukan, tugas dan hak suami dan istri dalam rumah tangga.

Kemudian lebih lanjut berdasarkan wawancara dengan Bapak Idris mengenai upaya yang dilakukan adalah dengan sigap dalam mengambil

sikap untuk cepat mengagani suatu perkara untuk dimediasi serta mempelajari secara psikologi tipe-tipe pihak yang berperkara sehingga dapat mengetahui cara untuk mendamaikannya.

Perceraian merupakan jalan yang selanjutnya diambil oleh para pihak ketika sudah tidak dapat lagi didamaikan oleh pihak keluarga. Alasan pengajuan cerai tersebut bermacam-macam berdasarkan dari data yang diterima dari Panitera Pengadilan Agama Makassar perkara cerai didominasi oleh cerai gugat yaitu cerai yang diajukan oleh pihak istri. Adapun alasan penyebab perceraian berdasarkan data laporan tahunan Pengadilan Agama Makassar tahun 2019 paling banyak disebabkan oleh perselisihan dan pertentangan terus menerus sebanyak 1663 kasus kemudian penyebab kedua ialah meninggalkan salah satu pihak sebanyak 280 kasus dan penyebab ketiga yaitu KDRT sebanyak 62 kasus.

Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan peraturan yang mewajibkan semua perkara yang diajukan ke pengadilan wajib di lakukan mediasi. mediasi merupakan upaya yang dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berperkara dengan dijembatani oleh mediator. Perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Makassar baik cerai talak maupun cerai gugat berdasarkan Peraturan ini wajib untuk mengikuti mediasi.

Berdasarkan perma tersebut bab IV tahapan Pra mediasi pada pasal 17 ayat 1 dijelaskan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri para pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada saat mengikuti sidang pertama perkara

<sup>7</sup> Wawancara. Drs H. Muhammad Yunus. Pengadilan Agama Makassar. 20 Maret 2019.



perceraian, Majelis Hakim setelah memeriksa perkara dan berusaha mendamaikan kedua dengan memberikan nasehat-nasehat kepada para pihak namun para pihak tetap ingin bercerai, Hakim kemudian mewajibkan kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi. maka dapat disimpulkan bahwa tahapan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Makassar telah sesuai dengan perma No. 1 Tahun 2016 dan HIR/Rbg

Selanjutnya berdasarkan pengamatan penulis, Hakim kemudian menjelaskan kepada para pihak tujuan dan kewajiban para pihak untuk mengikuti mediasi dan akibat jika tidak dilaksanakan mediasi utamanya kepada Penggugat, dengan memberikan formulir mediasi beserta mediator hakim yang ditunjuk oleh Hakim ketua dengan menunjukkan daftar Mediator Hakim yang terpajang di dinding ruang sidang pengadilan agar memudahkan para pihak untuk menemui Mediator Hakim yang telah ditunjuk dengan menetapkan batas waktu mediasi, hal ini sejalan dengan Perma No. 1 Tahun 2016 bahwa hakim wajib menjelaskan kepada para pihak mengenai Prosedur mediasi dan pentingnya daftar mediator Hakim di ruang sidang Pengadilan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Makassar telah menyediakan ruangan mediasi yang cukup nyaman dan tertutup sehingga para pihak dan mediator dapat leluasa berunding dan berbicara untuk memecahkan masalah dan mencari solusi. Selain itu dengan memberikan nasehat-nasehat tentang keluarga yang memungkinkan dapat dibaca oleh para pihak. Adapun dengan sifat proses mediasi yang tertutup ketika sedang ada mediasi yang dilakukan ruang tersebut maka ruang akan tertutup dan tidak ada orang lain boleh masuk kecuali para

pihak dan mediator Hakim menghendaki.

### ***Prosedur Pelaksanaan Mediasi pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Makassar***

Setelah adanya peraturan Mahkamah Agung mengenai mediasi, prosedur mediasi di Pengadilan telah menjadi bagian dari hukum perdata. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator bertugas menjembatani para pihak dalam proses mediasi dan berupaya menjadi penengah yang baik.

Adapun prosedur pelaksanaan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Makassar khususnya pada kasus perceraian berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa informan adalah sebagai berikut:

#### **a. Pertemuan Mediator Hakim dan Para pihak**

Setelah para pihak mengetahui nama dan mediator yang ditunjuk pada saat sidang sebelumnya, untuk proses yang cepat dan efektif maka pada hari itu juga para pihak baik penggugat maupun tergugat yang berkewajiban menghadiri mediasi menemui mediator di ruang mediasi yang waktunya telah dijadwalkan.

Adapun dalam pertemuan tersebut dilakukan secara tertutup agar para pihak dan mediator dapat leluasa berunding dan bermusyawarah mengenai permasalahan mereka. Kecuali para pihak menghendaki orang lain untuk mengikuti proses mediasi.

#### **b. Menjelaskan tugas Mediator**

Tahap selanjutnya yang dilakukan oleh mediator pada Pengadilan Agama Makassar setelah memperkenalkan diri dan melihat formulir mediasi dengan memperjelas

posisi siapa penggugat dan tergugatnya ia kemudian menjelaskan tugas mereka sebagai seorang mediator yang mempunyai tugas utama untuk mengarahkan, membantu dan memfasilitasi mereka untuk memperoleh kesepakatan.

Mediator berusaha menanamkan situasi bahwa ia tidak memihak kepada siapapun dan memposisikan dirinya sebagai pendengar bagi permasalahan para pihak, mediator juga menjelaskan bahwa dalam proses mediasi ia tidak mempunyai kehendak untuk memaksakan suatu kehendak atau mengambil keputusan. Semua hanya berdasar kepada kesepakatan para pihak.

#### c. Mencari akar permasalahan

Pada perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan teori yang didapatkan penulis, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah penyerahan resume oleh para pihak, namun dalam mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Makassar berdasarkan wawancara dengan beberapa mediator hakim, penyerahan resume hanya diterapkan pada perkara-perkara berat dan perkara yang menyangkut persoalan harta. Pada kasus perceraian mediator lebih focus pada mencari akar permasalahan dan alasan-alasan yang menyebabkan mereka bercerai melalui presentasi para pihak secara bergantian.

#### d. Membantu memecahkan masalah dan mencari solusi

Tahap selanjutnya yang dilakukan oleh mediator adalah setelah mendengarkan presentasi para pihak mengenai permasalahan mereka, mediator kemudian menggali akar permasalahan dengan mengorek informasi dari kedua belah pihak setelah menemukan pokok permasalahan Mediator Hakim kemudian membantu mencari solusi dengan memberikan nasehat-

nasehat kepada mereka bagaimana membina rumah tangga yang baik dan paling utama adalah memikirkan masa depan anak-anak mereka kedepannya.

Pada tahap inilah di perlukan keahlian dan keterampilan dari Mediator Hakim dengan memberikan gambaran-gambaran atau peristiwa-peristiwa yang telah mereka tangani dengan berusaha mencari mereka solusi terbaik untuk berdamai tanpa harus berakhir pada putusannya perkawinan mereka jika masih ada jalan untuk rujuk kembali mediator berusaha menjembatani mereka tanpa berpihak ke salah satu pihak dan tidak memaksakan kehendak atau keputusan kepada para pihak.

#### e. Merumuskan Kesepakatan

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan, tahap selanjutnya pada proses mediasi kasus perceraian yaitu, jika hanya perceraian yang berujung pada kesepakatan rujuk atau tetap ingin bercerai maka menurut mediator hakim di Pengadilan Agama Makassar tidak perlu merumuskan kesepakatan kecuali pada akibat-akibat perceraian seperti jika ada harta bersama, permintaan istri terkait biaya nafkah lampau, nafkah iddah dan nafkah anak.

Mediator membantu membuat dan merumuskan kesepakatan wajib dilakukan pada mediasi perkara kewarisan dan persoalan harta lainnya, jika hanya menyangkut keinginan untuk berpisah atau cerai cukup dibuatkan laporan hasil mediasi.

#### f. Membuat laporan hasil mediasi

Tahap akhir yang dilakukan adalah mediator hakim pengadilan Agama Makassar berdasarkan hasil wawancara adalah membuat laporan hasil mediasi dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara dalam hal mediasi berhasil, mediasi tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Apabila mediasi berhasil maka, pada sidang yang telah ditentukan maka putusannya ialah pencabutan gugatan, jika mediasi tidak berhasil maka pada hari sidang telah ditentukan persidangan berlangsung seperti biasanya dan jika mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan akibat para pihak tidak bertekad baik, maka gugatan dinyatakan NO ini merupakan kosenkuensi jika para pihak tidak mematuhi aturan yang berlaku yaitu mewajibkan perkaranya untuk dimediasi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara cerai prosedur mediasi yang dilakukan sedikit berbeda dengan mediasi perkara-perkara lainnya terutama perkara harta dan kewarisan yaitu dalam tahapan penyerahan resume perkara dan pembuatan akta perdamaian. Dalam perkara perceraian Mediator Hakim lebih focus pada pemecahan masalah dan upaya untuk mendamaikan penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka dengan memberikan nasehat-nasehat kepada para pihak, di tahap awal tidak ada penyerahan resume perkara cukup dengan mendengarkan pemaparan permasalahan dan penyebab para pihak ingin bercerai.

Apabila kedua belah pihak sepakat untuk berdamai maka semuanya dikembalikan lagi kepada para pihak jika ingin dibuatkan akta perdamaian tapi dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama Makassar cukup dengan kesepakatan para pihak untuk kembali memperbaiki rumah tangganya kembali. Pembuatan akta perdamaian tersebut hanya pada perkara-perkara harta saja.

Berdasarkan hasil penelitian, analisis peneliti menyimpulkan prosedur pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Makassar telah mengacu pada Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan

berdasar pada peraturan tersebut para pihak yang ingin bercerai pada sidang pertama ketika kedua belah pihak hadir dan setelah majelis hakim tidak berhasil mendamaikan mereka. Para pihak selanjutnya diwajibkan untuk mengikuti dan menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu.

### ***Faktor-faktor yang mempengaruhi proses mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Makassar***

Dalam proses pelaksanaan mediasi khususnya dalam kasus perceraian hingga mencapai kesepakatan damai atau tidak. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya mediasi tersebut baik faktor yang menjadi penghambat atau merupakan kendala maupun yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan mediasi yang sangat berpengaruh pada hasil mediasi.

Pada pelaksanaan mediasi di ruang sidang tentunya terdapat kendala-kendala yang menyebabkan kegagalan mediasi berdasarkan hasil wawancara oleh Mediator Hakim adapun kendala yang menjadi faktor penghambat tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Ketidakseriusan para pihak  
Ketidakseriusan para pihak yang dimaksud berdasarkan dengan hasil wawancara adalah sebagai berikut: 1) Tidak hadirnya para pihak pada saat mediasi, 2) Tidak melaksanakan panggilan untuk mengikuti mediasi.

Kehadiran para pihak sangat menentukan jalannya mediasi, karena mediasi hanya dapat dilakukan ketika kedua belah pihak hadir pada waktu yang telah ditentukan pada kebanyakan kasus sering terjadi para pihak tidak hadir baik penggugat maupun tergugat pada saat mediasi, maka dapat dipandang para pihak tidak memiliki itikad baik untuk mengikuti mediasi

tidak adanya keseriusan para pihak untuk menempuh mediasi merupakan faktor utama dapat dilakukannya mediasi.

Keseriusan para pihak mengikuti proses mediasi. pada kasus perceraian hanya dilakukan jika Para pihak untuk mediasi, dengan adanya hambatan tersebut maka pelaksanaan mediasi tidak dapat berjalan sesuai jangka waktu yang telah diberikan sehingga mediasi tidak maksimal.

#### b. Kekerasan Sikap Pihak Penggugat

Kekerasan sikap pihak penggugat maupun pemohon yang tetap pada keinginannya untuk bercerai merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi gagalnya mediasi, walaupun telah diberikan pemahaman dan nasehat oleh mediator ia tetap ingin bercerai dan tidak ada keinginan untuk berdamai, penggugat mengikuti mediasi hanya sebagai formalitas belaka. Pada beberapa kasus, pihak tergugat sudah ingin berdamai namun pihak penggugat tetap berkeras ingin bercerai.

#### c. Para pihak telah berpisah sangat lama.

Berdasarkan data yang didapatkan penyebab pengajuan gugatan maupun permohonan cerai pada tahun yaitu sebanyak 280 kasus adalah meninggalkan salah satu pihak. Akibat telah lamanya mereka berpisah sehingga sudah tidak ada keinginan untuk bersama dan sepakat untuk berpisah. Dan pada beberapa kasus yang ditangani oleh mediator dikarenakan telah lama berpisah bahkan telah menyangkut masalah moral yaitu para pihak telah mempunyai hubungan dengan orang lain namun tidak mengakui.

Para pihak yang mengajukan cerai di Pengadilan Agama Makassar pada dasarnya sudah sepakat untuk bercerai baik disebabkan karena telah lama pisah dan bahkan telah memiliki pasangan. Hal inilah menurut mediator

sudah tidak jalan untuk rujuk jika keduanya telah sepakat untuk bercerai.

#### d. Sikap emosional para pihak

Pada saat diruang mediasi dan mediasi tengah berlangsung, karena sangat rumit permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga terkadang salah satu pihak sudah tidak dapat mengontrol dan meredam emosinya, sehingga situasi menjadi tidak kondusif lagi untuk dilanjutkan mediasi karena para pihak yang tidak dapat diajak untuk berbicara dengan hati dan pikiran yang tenang sehingga tidak dapat menggali akar permasalahan karena para pihak tidak dapat berkomunikasi.

#### e. Keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anaknya

Kendala selanjutnya ialah orang tua yang ikut mencampuri urusan keluarga anaknya, yang bahkan memaksakan kehendak kepada anaknya untuk bercerai, baik suami atau istri anaknya, jadi walaupun pada mediasi mereka telah ada keinginan untuk rujuk dan berbaikan kembali namun karena kepatuhan dan ketaatannya terhadap orang tua, sehingga ia mengikuti perkataan orang tuanya. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tidak berhasilnya mediasi.

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya faktor ketidak seriusan, telah lama berpisah, kekerasan sikap hingga keterlibatan orang tua yang telah diuraikan diatas merupakan faktor penghambat pada pelaksanaan mediasi sehingga mediasi yang dilakukan terhadap kasus perceraian tidak berhasil.

Selain itu faktor pendukung atau penyebab sehingga mediasi tersebut dapat berjalan sesuai yang diinginkan dan berhasil dengan damainya kedua belah pihak. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, adapun yang menjadi faktor pendukung tersebut antara lain sebagai berikut:

#### a. Kemampuan Mediator

Kemampuan mediator merupakan kunci utama dalam proses mediasi, keahlian dan kecerdasan yang dimiliki oleh mediator merupakan salah satu pendukung berhasilnya mediasi, kemampuan tersebut diantaranya kemampuan memberikan solusi, kemampuan meredam emosi dan memimpin proses mediasi merupakan hal yang dibutuhkan dalam proses mediasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap beberapa informan adanya pengalaman mediator seperti memberikan ceramah atau bahkan kemampuan mediator untuk mengubah suasana dengan candaan sebelum memulai mediasi dapat menjadi pendukung berjalannya proses mediasi dengan baik dibutuhkan taktik dan skill oleh mediator sehingga dapat memimpin jalannya mediasi sehingga berlangsung dengan nyaman dan para pihak merasa terbuka terhadap permasalahan yang ia hadapi.

#### b. Aturan yang ketat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan menyimpulkan bahwa dengan adanya peraturan yang harus dijalankan yaitu berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu faktor pendukung, yang mewajibkan kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dan adanya akibat hukum jika tidak dilaksanakan, sehingga mereka harus mengikuti mediasi.

Walaupun para pihak tidak ingin melakukan mediasi namun majelis hakim menjelaskan kewajiban setiap perkara yang diajukan untuk dimediasi terlebih dahulu, dengan menjelaskan dan memberikan pemahaman terkait dari mediasi yaitu tujuan, manfaat dan akibat tidak dilaksanakannya mediasi sehingga mereka setuju untuk melakukan mediasi.

Dengan adanya aturan normative tersebut merupakan salah satu faktor pendukung dari mediasi.

#### c. Keseriusan Mediator

Selain dari keterampilan yang harus dimiliki mediator, keseriusan dalam menangani perkara juga menjadi pertimbangan, berdasarkan hasil wawancara bahwa semua mediator di Pengadilan Agama Makassar merupakan hakim juga di Pengadilan tersebut yang di diberikan SK oleh ketua Pengadilan Agama Makassar untuk dan dianggap mampu menjadi mediator.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dari beberapa informan dapat diketahui bahwa keseriusan dari mediator merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan, dikarenakan setelah dilakukannya penetapan dan penunjukkan moderator dari majelis hakim, maka lebih para mediator harus secepatnya melakukan pertemuan dengan para pihak yang akan dimediasi, selain itu walaupun telah memiliki tugas sebagai seorang hakim ia juga harus menjadi mediator yang tetap bertanggung jawab dan berusngguh-sungguh dalam memimpin dan mengupayakan damai bagi para pihak.

Pada kenyataannya keseriusan para mediator hakim dalam proses mediasi merupakan salah satu faktor pendukung mediasi, hal ini dikarenakan selain mengemban tugas sebagai mediator, ia juga mempunyai tugas perkara yang cukup banyak sebagai hakim sehingga dalam mediasi hanya dilakukan sebagai formalitas belaka tapi berbeda jika Mediator Hakim bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas tersebut.

#### d. Kesadaran dari para pihak.

Faktor selanjutnya adalah kesadaran dari dalam diri para pihak untuk mengakui dan menerima segala kesalahan baik dirinya sendiri maupun pasangannya setelah dimediasi dan

diberikan nasehat-nasehat dan pencerahan oleh mediator dan akibat dilakukannya mediasi permasalahan mereka juga jelas, yang akhirnya para pihak mau memaafkan dan rujuk kembali.

Analisis peneliti dalam proses mediasi adanya faktor pendukung diantaranya baik mediator, aturan normative dan kesadaran para pihak merupakan faktor yang dapat menukung berhasilnya mediasi. adanya faktor yang berpengaruh dalam proses mediasi baik dari mediator maupun para pihak sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Makassar.

#### ***Upaya yang dilakukan Mediator dalam proses Mediasi pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Makassar***

Adanya kendala-kendala yang dihadapi pada saat mediasi, memerlukan upaya dari mediator untuk mengatasi hal tersebut. Dengan adanya upaya yang dilakukan oleh mediator diharapkan dapat menjadi solusi agar kendala-kendala tersebut dapat teratasi.

Adapun berdasarkan wawancara peneliti untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Makassar dalam menghadapi kendala-kendala tersebut antara lain:

a. Memberikan pemahaman tentang perceraian serta akibat dari perceraian Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan dapat disimpulkan salah satu upaya yang sering dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada para pihak tentang perceraian dan akibat yang nantinya dapat di timbulkan dari perceraian tersebut baik bagi diri para pihak itu sendiri dan khususnya bagi kehidupan baik psikologis dan sosial anak-anak mereka serta akan

berdampak kepada masa depan anak mereka

- b. Memberikan nasehat tentang kedudukan suami dan istri dalam rumah tangga serta cara membina rumah tangga yang baik. Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh mediator yang diperoleh dari wawancara informan, mediator sedapat mungkin memberikan nasehat kepada para pihak yang ingin bercerai tentang posisi mereka dalam rumah tangga, memberikan pemahaman mengenai kedudukan dan hak suami dan istri dalam rumah tangga serta memberikan pencerahan dan nasehat tentang cara membina rumah tangga yang baik yaitu yang sakinah mawaddah wa rahmah dan dianjurkan oleh agama Islam.
- c. Melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) Upaya selanjutnya yang dapat dilakukan oleh mediator adalah melakukan kaukus, kaukus merupakan pertemuan terpisah yang dilakukan oleh mediator dengan para pihak secara bergantian, ketika para pihak tidak dapat di pertemuan dalam satu ruangan baik karena emosi para pihak yang tidak dapat dikontrol dan tidak dapat dipertemukan dalam satu ruangan. Dengan dilakukannya kaukus akar permasalahan juga dapat diketahui lebih mendalam akibat
- c. Melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) Upaya selanjutnya yang dapat dilakukan oleh mediator adalah melakukan kaukus, kaukus merupakan pertemuan terpisah yang dilakukan oleh mediator dengan para pihak secara bergantian, ketika para pihak tidak dapat di pertemuan dalam satu ruangan baik karena emosi para pihak yang tidak dapat dikontrol dan tidak dapat dipertemukan dalam satu ruangan. Dengan dilakukannya

- kaukus akar permasalahan juga dapat diketahui lebih mendalam akibat komunikasi yang berjalan dengan lancar.
- d. Sigap dalam menangani perkara mediasi Kesungguhan dan kesigapan para mediator dalam menangani suatu perkara yang akan dimediasi, karena pada dasarnya semua mediator di Pengadilan Agama Makassar merupakan hakim di pengadilan tersebut, maka mereka memiliki tugas dan kesibukan lainnya. Sehingga mediator harus memiliki kesungguhan dalam menangani perkara. Dengan tidak membuat para pihak menunggu terlalu lama untuk dimediasi diharapkan dapat mengoptimalkan proses mediasi.
  - e. Mempelajari psikologi para pihak. Upaya lain yang dilakukan oleh mediator adalah dengan memahami psikologi para pihak baik dari karakter dan pembawaannya, sehingga dapat diketahui cara atau taktik untuk mendamaikan orang tersebut berdasarkan karakternya dan pembawaannya masing-masing. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan upaya-upaya yang dilakukan mediator dalam proses mediasi sangat menunjang dan menentukan keberhasilan suatu perkara cerai yang dimediasi sehingga dapat memungkinkan tercapainya tujuan dari mediasi khususnya dalam perkara cerai yaitu rukun dan berdamainya kedua belah pihak.

## **PENUTUP**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan Mediasi Pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Makassar maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut: (1) Prosedur

pelaksanaan mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Makassar antara lain sebagai berikut: a) Pertemuan mediator hakim dan para pihak b) Menjelaskan pentingnya mediasi dan tugas mediator c) Mencari akar permasalahan d) Mengidentifikasi masalah dan mencari solusi e) Merumuskan kesepakatan f) Membuat laporan hasil mediasi, dan dari pelaksanaan tersebut hanya sedikit yang berhasil dan tidak sebanding dengan jumlah perkara cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama Makassar. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi proses mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Makassar yaitu faktor penghambat antara lain sebagai berikut: a) keseriusan para pihak untuk mengikuti mediasi, b) kekerasan sikap para penggugat, c) para pihak telah sangat lama berpisah, d) sikap emosional para pihak, e) keterlibatan orang tua dalam urusan rumah tangga anaknya. Sedangkan yang menjadi faktor pendukung keberhasilan mediasi antara lain a) kemampuan mediator, b) aturan yang ketat c) keseriusan Mediator d) Kesadaran diri para pihak. (3) Upaya-upaya yang dilakukan mediator dalam mediasi kasus Perceraian di Pengadilan Agama Makassar antara lain: a) Memberikan pemahaman tentang perceraian dan akibat dari perceraian b) Memberikan nasehat tentang kedudukan suami dan istri dalam rumah tangga serta cara membina rumah tangga yang baik, c) melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) d) Sigap dalam menangani perkara mediasi e) Mempelajari psikologi para pihak. Jadi dari ketiga indikator yang diteliti dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Makassar belum efektif.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Rasyid, Roihan A. 2005. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Edisi Baru. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rustan. 2014. *Diskursus Integrasi Mediasi Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan*. Cetakan ke-1. Makassar: Dua Datu Press.
- Susilawetty.2013. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ditinjau dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Syahrizal Abbas. 2011. *Mediasi dalam Hukum syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana.
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Cetakan ke-2. Bandung: Mandar Maju.
- Moch Isnaeni.2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cetakan ke-1. Bandung: PT Refika Aditama.
- Maskur Hidayat. 2016. *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana.
- Nurnaningsih Amriani. 2011. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Cetakan ke-1. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan.
- Munsir, Ibnu. “Tiap Hari 15 Pasangan Bercerai di Makassar”. 27 Februari 2019. <http://news.detik.com/berita/d-3827505/tiap-hari-15-pasangan-bercerai-di-makassar> Layong, Mustafa “Selingkuh dan Perselisihan Dominasi Perceraian di Makassar”. 27 Februari 2019. <http://makassar.sindonews.com/read/17577/1/selingkuh-dan-perse-lisihan-dominasi-perceraian-di-makassar-1543846369>
- Ardha, Yunita. “Kumpulan teori efektifitas”. 28 Februari 2019. [Yunithaardha. Blogspot.com/2012/04kumpulan-teori-efektifitas.html](http://Yunithaardha.blogspot.com/2012/04kumpulan-teori-efektifitas.html)
- Abdul kahar.2015.” efektifitas mediasi dalam kasus perceraian di pengadilan Agama Bau-Bau”. Tesis. Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin. Makassar
- Hidayatulloh.2011. “Efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan Agama Depok”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.